

Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Moudy Rezeki Rahalia^{*}, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

moudy14.10@gmail.com, dey.ravena@yahoo.co.id

Abstract. Imprisonment is an important aspect of the criminal justice system aimed at achieving several goals, including rehabilitation, correction, and reintegration of prisoners into society. Law Number 22 of 2022 on Corrections is the legal framework that regulates conditional release in Indonesia. This thesis aims to analyze the relationship between conditional release for prisoners and the goals of punishment as regulated in Law Number 22 of 2022. Through literature review and analysis of legal provisions, the concept of conditional release is examined in the context of corrections, including its requirements, procedures, and intended objectives. The analysis results indicate that conditional release serves as a relevant instrument in achieving broader punishment goals, such as rehabilitation and social reintegration. In practice, conditional release provides an opportunity for prisoners to receive guidance and rehabilitation outside the prison environment, enabling them to change their behavior and prepare for reintegration into society. However, challenges and obstacles in the implementation of conditional release also identified, such as accurate assessment of the risk of reoffending, effective monitoring of released prisoners' behavior, and societal stigmatization towards former prisoners. Therefore, proposed recommendations include expanding rehabilitation and reintegration programs, improving supervision and monitoring mechanisms, as well as education and public awareness campaigns. It is hoped that this thesis will provide a better understanding of conditional release for prisoners in the context of corrections in accordance with Law Number 22 of 2022 for contribute to the improvement and development of the system in Indonesia to achieve more effective and sustainable punishment goals.

Keywords: *Conditional Release, Prisoners, Correctional Institutions.*

Abstrak. Pemasyarakatan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Salah satu instrumen dalam mencapai tujuan tersebut adalah pembebasan bersyarat kepada narapidana. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pembebasan bersyarat kepada narapidana dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Melalui studi literatur dan analisis terhadap undang-undang, dikaji konsep pembebasan bersyarat yang meliputi persyaratan, prosedur, dan tujuan yang ingin dicapai. Hasil analisis menunjukkan pembebasan bersyarat menjadi instrumen mencapai tujuan pemidanaan yang lebih luas, seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam praktiknya, pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi di luar lingkungan penjara, sehingga mereka dapat mengubah perilaku dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Tantangan dan hambatan dalam implementasi pembebasan bersyarat, seperti penilaian yang akurat terhadap resiko kejahatan berulang, pemantauan yang efektif terhadap perilaku narapidana yang dibebaskan, serta stigmatisasi masyarakat terhadap mantan narapidana. Saran yang diusulkan meliputi perluasan program rehabilitasi dan reintegrasi, peningkatan pengawasan dan pemantauan, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pembebasan bersyarat kepada narapidana dalam konteks pemasyarakatan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan menjadi masukan bagi perbaikan dan pengembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia guna mencapai tujuan pemidanaan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan*

A. Pendahuluan

Kehidupan dalam komunitas selalu melibatkan aturan-aturan hukum yang mengendalikan masyarakat. Aturan hukum tersebut dibuat untuk dipatuhi oleh semua kalangan masyarakat. Ketika ada pelanggaran terhadap aturan hukum baik itu sebuah pelanggaran ringan maupun kejahatan berat, akan diberlakukan hukuman yang dikenal sebagai pidana. Perbuatan melanggar norma-norma hukum yang berlaku dikenal sebagai kejahatan hukum. Tindak pidana termasuk juga dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok masyarakat. Sehingga bisa diartikan bahwa sebuah individu atau beberapa sekelompok orang yang melakukan tindakan pidana secara sengaja maupun tidak disengaja akan diberikan tuntutan pidana sesuai kaidah hukum pidana.

Penegakan hukuman atau tindakan disiplin yang bersifat punitif dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk memperbaiki dan membimbing mereka yang melanggar hukum. Pada dasarnya, sistem hukum mencerminkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga keadilan hukum ditentukan oleh nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercakup dan diatur atau dijamin oleh peraturan hukum itu sendiri.

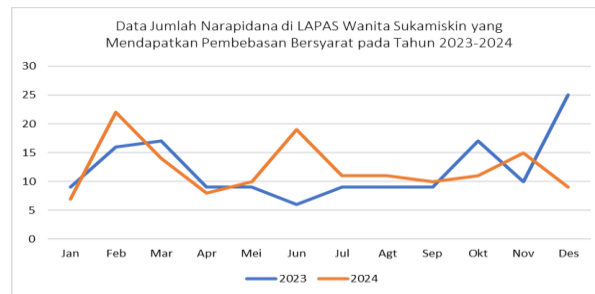
Hukum pidana secara garis besar hukum terhadap hukuman atau peraturan-peraturan yang berisi tentang hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan apabila; 1) Terdapat norma-norma yang dilanggar, 2) Terdapat peraturan pidana yang dilanggar, 3) Terdapat pelanggaran terhadap norma-norma hukuman (pidana).

Dalam rangka mencapai tujuan efek jera terhadap pelaku kejahatan, diperlukan pendekatan yang terpadu dalam sistem pidana yang melibatkan upaya pembinaan, pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembinaan, serta partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Ini juga merupakan langkah untuk mengintegrasikan kembali individu ke dalam masyarakat dan memulihkan narapidana. Penyusunan dan penentuan serta penerapan sanksi pidana yang tepat bisa menjadi jawaban dalam upaya pencegahan tindak pidana. Sementara itu, sebuah pilihan yang tidak tepat dapat berakibat menjadi penyebab kegagalan dalam penanganan kejahatan.

Fungsi utama dari institusi penjara adalah untuk mendidik penghuni penjara sesuai dengan norma-norma yang ada dalam sistem hukum pidana, dengan aspirasi untuk mencapai tujuan dari hukuman tersebut. Mengenai konsep pembebasan dengan syarat, yang tertera dalam Paragraf 10 Subparagraf 1 Huruf f dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang penjara, dinyatakan bahwa penghuni penjara berhak untuk menerima pembebasan dengan syarat. Menurut Windarto "Pembebasan Bersyarat diharapkan dapat membantu dalam pembinaan narapidana untuk kembali hidup di masyarakat dengan perilaku yang positif. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat kesalahan dalam implementasinya. Kegagalan yang dimaksud adalah ketika pelaku kejahatan atau narapidana yang telah menjalani pembebasan bersyarat tetapi narapidana itu melakukan kejahatan lagi atau dapat disebut residivis (re-offence)."

Pemberian bebas bersyarat kepada narapidana sebenarnya tidak selalu berdampak buruk. Pembebasan bersyarat dapat menjadi sarana rehabilitasi bagi narapidana yang bersangkutan, dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk memperbaiki diri dan memulai kehidupan baru dengan baik. Pembebasan bersyarat dapat memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Selama menjalani masa pembebasan bersyarat, mereka harus mematuhi sejumlah ketentuan yang diberikan, seperti melaporkan diri kepada petugas pemasyarakatan, menjalani tes urine secara berkala, dan tidak terlibat dalam kegiatan kriminal. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa mereka tidak akan kembali melakukan kejahatan. Pembebasan bersyarat juga dapat mempercepat proses pemulihan dan rehabilitasi narapidana.

Pada masa pandemic Covid-19 tahun 2020-2022 pembebasan bersyarat tidak diberlakukan dan diganti dengan asimilasi rumah. Berdasarkan kunjungan ke LAPAS Wanita Sukamiskin Bandung, tercatat pada tahun 2023 terdapat 166 Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan pada 2024 terdapat 136. Pada lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat mendapatkan program-program rehabilitasi dan pendidikan yang dapat membantu mereka memperbaiki diri dan meningkatkan keterampilan. Ketika dibebaskan bersyarat, mereka dapat menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh di dalam lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk membantu memperbaiki kehidupan pelaku kejahatan atau narapidana dan mendorong perubahan positif menuju kehidupan yang lebih baik.



Gambar 1. Data Jumlah Narapidana Lapas Wanita Sukamiskin Tahun 2023-2024.

Satu contoh keberhasilan dari pemberian pembebasan bersyarat adalah kasus Abu Bakar Ba'asyir, seorang narapidana yang melakukan tindakan terorisme, yang diberikan pembebasan bersyarat pada tahun 2021 setelah menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Di Indonesia, tahanan yang mendapatkan hak pembebasan dengan syarat diberi peluang kedua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Walaupun mereka pernah melakukan tindakan kriminal, bukan berarti mereka harus terus menerus diberi cap sebagai penjahat dan dicegah untuk melakukan rehabilitasi. Pendekatan ini membantu para narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang patuh dan mengikuti hukum yang ada, dan menghindari mereka dari tindakan atau aktivitas kriminal di masa depan.

B. Metode

Metodologi yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan normatif yuridis. Menurut Soekanto, pendekatan normative-yuridis adalah jenis penelitian hukum yang fokus pada diri pada studi literatur atau data data sekunder sebagai dasar dasar penelitian, melibatkan pengkajian terhadap peraturan dan literatur yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif, yang merupakan aktivitas ilmiah yang berdasarkan metode, sistem dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis.

Bahan penelitian yang digunakan penulis adalah bahan pustaka yang melibatkan pengumpulan, pembacaan, pengkajian, dan analisis sistematis sumber-sumber bacaan termasuk sumber referensi seperti buku, majalah, koran, publikasi ilmiah, peraturan hukum, dan sumber literatur lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Oleh karenanya, studi hukum ini bersifat deskriptif. Dalam konteks ini, penulis berusaha menemukan landasan teoritis terkait dengan isu penelitiannya untuk mencari solusi atas masalah yang diteliti.

Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder yang terdiri dari berbagai jenis sumber hukum, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut adalah penjelasan bahasan masing-masing jenis sumber hukum tersebut:

Bahan hukum primer, Merupakan sumber hukum utama yang terdiri dari undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional yang secara langsung mengatur norma hukum yang berlaku, terdiri atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini penulis menggunakan: Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang no 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bahan hukum sekunder, Merupakan sumber hukum yang terdiri dari penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Contohnya adalah buku-buku hukum, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel yang memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap hukum yang berlaku. Bahan hukum tersier, Merupakan sumber hukum yang mengacu pada referensi lainnya, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan komentar-komentar hukum yang memberikan penjelasan dan analisis lebih lanjut mengenai hukum yang diteliti.

Analisa yang digunakan adalah analisa yuridis kualitatif, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati dan menganalisis norma-norma, prinsip-prinsip, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Pendekatan ini dilakukan dengan fokus pada konten atau isi hukum tanpa melibatkan rumus atau angka dalam analisisnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi korelasi antara pembebasan bersyarat bagi narapidana dan tujuan pemidanaan yang dianalisis dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 merupakan peraturan hukum terkini yang mengamatkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Revisi undang-undang ini mencerminkan adanya perubahan dan kemajuan dalam kebijakan hukum pidana dan pemasyarakatan di Indonesia. 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sebagai fokus penelitian memiliki kepentingan penting karena undang-undang ini memperkuat posisi lembaga pemasyarakatan dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terpadu. Hal ini meliputi aspek perlakuan terhadap anak-anak dan warga binaan lainnya. 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak tahanan selain meningkatkan kualitas anak dan warga binaan. Hal ini memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif dalam melindungi hak-hak narapidana dan mendorong perbaikan kondisi penahanan serta pembinaan yang lebih baik. Melalui penelitian ini, kita dapat menggali lebih dalam tentang hak terpidana yang diatur dalam undang-undang ini, serta menganalisis implementasi dan efektivitas perlindungan hak tersebut di lapangan.

Munculnya dasar untuk melaksanakan pembebasan bersyarat terkait dengan perkembangan teori mengenai tujuan pemidanaan, bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memasrahkan efek jera bagi pelaku pelanggaran, seperti yang telah dikemukakan oleh seorang akademisi yang menyatakan bahwa hukuman pidana adalah respons terhadap tindak pidana, dan hal ini mewujudkan suatu bentuk hukuman yang disengaja diberikan oleh negara kepada pelaku kejahatan.

Narapidana dalam kasus narkoba juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebijakan pembebasan bersyarat. Secara keseluruhan, persyaratan pembebasan bersyarat untuk kasus narkoba tidak berbeda dengan kasus-kasus lainnya. Namun, terdapat persyaratan tambahan yang khusus diberlakukan bagi narapidana yang dihukum dengan pidana penjara minimal 5 tahun atas tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba dengan psikotropika. Persyaratan tambahan tersebut adalah narapidana harus telah menjalani asimilasi setidaknya setengah dari sisa masa pidana yang masih harus dijalani. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pembebasan bersyarat adalah suatu proses dari pembinaan bagi narapidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani minimal 2/3 dari masa pidana, dengan syarat minimal 2/3 masa pidana tersebut adalah 9 bulan, serta memenuhi persyaratan tertentu. Pemberian pembebasan bersyarat merupakan bagian dari tujuan hukuman pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengamatkan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat untuk mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Narapidana kasus korupsi dapat memiliki hak untuk melaksanakan pembebasan bersyarat. Syarat pembebasan bersyarat narapidana kasus korupsi tidak berbeda jauh dengan syarat pembebasan bersyarat dengan narapidana umum. Tetapi singkatnya, ada syarat khusus untuk narapidana korupsi, dimana narapidana korupsi harus memenuhi ketentuan syarat pembebasan bersyarat sebagai berikut: 1. Telah menjalani setidaknya dua pertiga masa pidana dengan syarat bahwa minimal dua pertiga dari masa pidana tersebut adalah selama sembilan bulan; 2. Telah melaksanakan asimilasi setidaknya setengah dari masa pidana yang harus dijalani; 3. Selain menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti yang telah disebutkan, narapidana tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti pembayaran lunas denda dan uang pengganti.

Pada tahun 2021, sekitar 23 narapidana korupsi menjadi sorotan publik. Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada 23 narapidana korupsi ini dianggap oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai hasil dari rangkaian produk hukum dan keputusan lembaga peradilan. Beberapa putusan lembaga peradilan terkait pemberian hak kepada narapidana sebelum revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar bagi pembebasan bersyarat tersebut. Menurut peneliti Lalola Ester, meskipun objek yang menjadi dasar pengujian bukanlah yang awalnya menjadi dasar pemberian hak kepada narapidana, ada Peraturan Pemerintah (PP) 99 Tahun 2012 dan bagian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak langsung menjadikan PP 99 Tahun 2012 sebagai objek yang perlu diuji kembali. Setelah putusan MK tersebut, gugatan terhadap PP 99 Tahun 2012 diajukan ke Mahkamah Agung (MA). Pada tahun 2021, Mahkamah Agung membatalkan PP tersebut.

Dalam putusan tersebut, narapidana korupsi hanya dapat memperoleh hak remisi hingga pembebasan bersyarat jika mereka menjadi justice collaborator dan membayar lunas denda atas uang pengganti.

Dengan pembatalan PP 99 Tahun 2012, semua narapidana korupsi tidak lagi harus memenuhi syarat pengetatan tersebut. Lalola menjelaskan bahwa ketika dasar hukum tidak berlaku lagi, pertahanan terakhir untuk mempertahankan kualifikasi tersebut tidak berlaku lagi bagi narapidana kasus korupsi. Menurutnya, jika revisi UU Pemasyarakatan dilakukan tahun ini, maka syarat pengetatan tersebut tidak akan dapat diterapkan lagi, sehingga UU tersebut dapat menjadi dasar bagi pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi. Lalola juga menganggap hal tersebut merupakan upaya untuk memudahkan para koruptor, mengingat serangkaian peristiwa yang terjadi cenderung menuju ke arah tersebut. Selain Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Lalola juga menyebutkan bahwa ada keterlibatan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam pemberian pembebasan bersyarat kepada koruptor yang menghebohkan.

Ada beberapa sebab dan akibat lain dari dilaksanakannya pembebasan bersyarat, adalah: 1) hukum dan kebijakan yang berbeda-beda. Dalam setiap yuridiksi nya, berarti juga memiliki undang-undang dan kebijakan yang mengatur tentang pembebasan bersyarat. Adanya faktor-faktor seperti faktor kejahatan, hukuman yang dijatuhkan, juga persyaratan lain yang bisa mempengaruhi apakah seseorang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pembebasan bersyarat atau tidak. 2) penilaian atas suatu resiko terhadap narapidana yang bisa termasuk kedalam pertimbangan atas pemenuhan syarat pembebasan bersyarat. 3) Ketika seorang narapidana memiliki kesiapan dan kemajuan dalam proses rehabilitasinya, serta diikuti dengan perubahan perilaku dapat menjadi pertimbangan yang penting dalam keputusan pembebasan bersyarat. 4) Dukungan dari ruang lingkup sosial serta lingkungan yang dapat dibidang sudah stabil setelah pembebasan, juga merupakan salah satu alasan pengaruh atas keputusan pembebasan bersyarat.

Akibat dari Pembebasan Bersyarat: 1) memberikan peluang kepada narapidana untuk reintegrasi ke dalam masyarakat sebelum masa hukuman berakhir, diharapkan mereka dapat memulai kehidupan kehidupan baru, mendapatkan pekerjaan, dan menjalin hubungan yang positif dengan lingkungan sekitarnya. 2) memberikan sebuah kesempatan bagi para narapidana agar mereka dapat memperbaiki/merubah perilaku mereka serta menjalani sisa hukuman di lingkungan masyarakat dengan adanya bimbingan tertentu. 3) tidak memungkirkan masih adanya resiko bagi mereka untuk kembali menjalani kehidupan sebelumnya dengan melakukan kejahatan yang membuat mereka dipidana. 4) Dengan membebaskan narapidana-narapidana yang dinilai layak untuk memenuhi syarat pembebasan bersyarat sekiranya dapat mengurangi kepadatan atas penuhnya lembaga kemasyarakatan, namun tetap dalam pengawasan.

Lembaga pemasyarakatan memegang peran penting dalam menerapkan asas pengayoman sebagai tempat untuk mencapai tujuan pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran tersebut, petugas pemasyarakatan bertugas dalam menjalani masa pembinaan dan pengamanan terhadap warga binaan pemasyarakatan, dan dalam Undang-Undang ini diakui sebagai pejabat fungsional yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan menjadi anggota masyarakat yang berperilaku baik, tetapi juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi terjadinya kejahatan ulang oleh warga binaan pemasyarakatan. Hal ini juga menunjukkan penerapan dan pentingnya nilai-nilai Pancasila yang menjadi bagian integral dari sistem pemasyarakatan.

Perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan adanya kewajiban untuk melakukan perbaikan yang mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan. Fungsi-fungsi tersebut mencakup Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan, Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan. Selain itu, pelaksanaan fungsi tersebut harus didasarkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan hak bersyarat bagi tahanan, termasuk remisi, asimilasi, izin untuk berkunjung atau didatangi oleh keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat, semuanya tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a hingga huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Para tahanan ini akan mendapat pengawasan dan pantauan dari Balai Pemasyarakatan.

Tigor Immanuel, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Tahanan/Anak Didik di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangkaraya, menjelaskan bahwa "Selama proses pembebasan, tahanan akan didaftarkan dan suhu tubuhnya akan diperiksa oleh Tim Medis Lapas Palangka Raya. Pemeriksaan suhu ini merupakan prosedur penting untuk mengetahui kondisi tahanan menjelang

pembebasannya dan sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19," terang Tigor. Jadi, pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah landasan hukum bagi pembebasan bersyarat bagi tahanan, yang dapat diperluas berdasarkan berbagai faktor pendukung yang diterapkan dalam sistem yang ada di Balai Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap salah satu petugas di Lapas Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung, terdapat hambatan mengenai pelaksanaan kebijakan pembebasan bersyarat yakni:

1. Syarat pembebasan bersyarat salah satunya adalah memiliki penjamin, hambatan yang dialami dalam perihal ini adalah beberapa narapidana yang akan mendapat pembebasan bersyarat kesulitan mendapatkan penjamin karena beberapa keluarganya ada yang tidak berkenan untuk menjadi penjamin atau ada beberapa narapidana yang mengalami kesulitan dalam menghubungi salah satu keluarganya.
2. Adapun narapidana yang akan mendapat pembebasan bersyarat kesulitan mendapat tanda tangan dari kelurahanyang dibutuhkan untuk SKPB (Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat). Hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa dari keluarga narapidana malu dan ingin menutupi peristiwa yang terjadi.
3. Dalam proses pembebasan bersyarat terdapat narapidana yang melakukan tindak pidana kembali sehingga proses pembebasan bersyarat tertunda.

Selama wabah Covid-19 dan penegakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), muncul fenomena yang menimbulkan keprihatinan, yaitu meningkatnya risiko sosial dan keamanan akibat pembebasan bersyarat narapidana. Ironisnya, tingkat kejahatan meningkat selama PSBB, dan seringkali pelakunya adalah bekas narapidana yang mendapatkan kebebasan melalui program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Penyebab utama mereka melakukan kejahatan kembali biasanya dikaitkan dengan kesulitan ekonomi di tengah pandemi. Masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk mantan narapidana, mengalami kesulitan mencari nafkah karena banyak perusahaan tidak membuka lowongan kerja. Bahkan, banyak di antara mereka yang menganggur dan tidak memiliki modal untuk memulai bisnis.

Sebagai contoh, ada mantan narapidana dari Lapas Kendal yang mencoba mencuri di daerah Pabrik Kertas di Solo, Jawa Tengah, dan juga mantan narapidana dari Lapas Kelas IIA Pontianak yang telah melakukan pencurian ponsel empat kali sejak dibebaskan. Ketika narapidana yang telah dibebaskan melalui program asimilasi dan hak integrasi kembali ke masyarakat, pemerintah juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap mereka. Pengawasan atas narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat tidak hanya dilakukan oleh Kejaksaan, namun juga melibatkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan kepala kelurahan tempat narapidana tersebut tinggal. BAPAS dan kepala kelurahan berperan aktif dalam pembimbingan dan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya membantu dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat dan keluarga sangat penting dalam membantu Kejaksaan dalam mengawasi narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat. Jika terbukti bahwa narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi melakukan kejahatan lagi, maka hak asimilasi dan integrasinya akan dicabut, dan mereka akan dikenai hukuman tambahan yang ditambahkan pada hukuman sebelumnya. Sanksi yang mungkin diberikan termasuk pengasingan dalam sel isolasi dan penahanan hak remisi sampai batas waktu tertentu.

D. Kesimpulan

Kebijakan Pembebasan Bersyarat kepada narapidana pada lembaga pemasyarakatan secara langsung terhubung dengan tujuan pemidanaan yang mencakup rehabilitasi, reintegrasi sosial, pengurangan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, dan penghematan sumber daya. Melalui pembebasan bersyarat, sistem peradilan pidana berupaya memberikan kesempatan kedua bagi narapidana untuk memperbaiki diri, mengurangi risiko kriminalitas berulang, dan mempersiapkan mereka untuk hidup yang lebih produktif setelah pembebasan. Kebijakan pembebasan bersyarat bertujuan untuk mencapai tujuan pemidanaan dengan cara yang lebih manusiawi, memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mereformasi perilaku mereka, dan mengurangi risiko kekambuhan ke dalam sistem peradilan pidana. Dengan memberikan pembebasan bersyarat, narapidana dapat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam program rehabilitasi dan pendidikan, serta mengembangkan keterampilan yang akan membantu mereka menghadapi tantangan kehidupan di luar penjara.

Upaya kedepan mungkin lebih menekankan pada program rehabilitasi yang efektif untuk narapidana. Pembebasan bersyarat dapat dipandang sebagai langkah untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengubah perilaku mereka, mengembangkan keterampilan, dan mempersiapkan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Pengembangan proses evaluasi yang lebih baik Upaya kedepan dapat melibatkan pengembangan proses evaluasi yang lebih baik untuk menentukan narapidana mana yang memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Evaluasi yang komprehensif dan obyektif dapat membantu memastikan bahwa pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada narapidana yang telah menunjukkan komitmen nyata terhadap perubahan positif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Perhatian terhadap faktor risiko dan kelayakan seperti tingkat kejahatan, kepatuhan terhadap program rehabilitasi, dukungan sosial, dan kesiapan untuk reintegrasi dapat menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan terkait pembebasan bersyarat. Peningkatan pengawasan pasca-pembebasan Upaya kedepan mungkin melibatkan peningkatan pengawasan pasca-pembebasan bersyarat untuk memastikan bahwa narapidana yang dibebaskan tetap mematuhi syarat-syarat dan menjalani kehidupan yang teratur setelah pembebasan. Pengawasan yang ketat dapat membantu mencegah kekambuhan ke dalam perilaku kriminal dan mendukung reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Pertama peneliti mengucapkan syukur atas terlaksananya penelitian ini dalam membahas tentang Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasasyarakatan. Penelitian ini semoga bisa bermanfaat bagi pembaca sekaligus. Tak lupa terimakasih kepada orang tua, keluarga serta dosen fakultas hukum UNISBA yang telah membimbing selama penelitian ini berlangsung. Sangat diharapkan apabila ada saran di penelitian ini. Peneliti ucapkan terimakasih.

Daftar Pustaka

- Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>
- Baihaqi, A. (2023). *Aibat Tragis Resividis Pencurian di Nganjuk Tewas Dimassa-Mayarak Diarak*. Detik Jatim.
- Fadilla, M. F., & Nurcahyono, A. (2023). *Kajian Kriminologi terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Peretas (Hacker) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/lol>
- Iqbal, M. (2018). *dalam 3 tahun dedi si residivis masuk bui 4 kali*. DetikNews.
- Muhammad Akbar, & Chepi Ali Firman Z. (2021). Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lapas Sukamiskin dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi dan Persamaan di Muka Hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 92–95. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.447>
- Fathullah, M. L. (2016). *Pidana Bersyarat Dan Peradilan Pemasasyarakatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gaol, L & Feronica, M. (2018). *Pemasasyarakatan: Sistem Dan Prosedur Pidana Bersyarat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lamintang, P.A.F. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

- Lubis, F. (2002) *Pembebasan Bersyarat: Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Narbuko, C. (2001). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Panjaitan, I. P, & Kikilaitety, S. (2007). *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: CV. Indhill Co.
- Priyanto, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ravena, D., & Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Simamora, Y. S. (2017). *Pidana Bersyarat: Suatu Tinjauan Hukum Dan Yuridis Kriminologis* Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif (suatu tujuan singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Takdir, T. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Laskar Perubahan.
- Abdullah, R. H. (2016). Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 9.1, Hlm 49–60 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.587>>.
- H. Wang, Z. Zhang, & H. Fan. (2021). Predicting Recidivism of Criminals Using Convolutional Neural Networks. *Neurocomputing*, 449.
- Henianti, D. D. (2015). Rekonstruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constituendum. *Prosiding SNaPP2015 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, Vol 5, No.1, 2015.
- Pratiwi, A. D. & Subroto, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pembebasan Bersyarat Pada Tahanan Dewasa Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 6.1, 1589–1601.
- Sari, Puspita, Y., & Sulistiyantoro, H. (Desember 2020). Implementasi Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Narkotika di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi*, Volume 1, Nomor 1: 308-317.
- Sudarto. (1987). Uraian pokok-pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi ke-IV. *Masalah-masalah hukum*, edisi khusus, FH UNDIP.
- Susanto, N. A. (2014). Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus “ST: kajian pustaka peninjauan kembali nomor 9 PK/Pid.Sus/2012”. *Jurnal Yudisial*, Vol.7 No.3. Windarto. (2009). *Keberhasilan Pembebasan Bersyarat Di Bapas Semarang*, FISIP Universitas Indonesia.
- A Setiawan, “Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Anak (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar),” *ETD Unsyiah* 1, no. 2 (2016), https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=25103.